




**PUTUSAN**

Nomor 77/Pdt.G/2015



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan itsbat nikah antara:

[REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED]  
Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 April 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, register nomor 77/Pdt.G/2015/PA Jnp. tanggal 15 April 2015 setelah mengalami perubahan pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 di [REDACTED], Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah ayah kandung penggugat yang bernama [REDACTED]

Page 1 of 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinikahkan oleh Imam Dusun Pattoka yang bernama [REDACTED] dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Subu dan Nanring dengan mahar berupa satu petak kebun dibayar tunai.

2 Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3 Bahwa penggugat selama menikah dengan tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedangkan penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk bercerai di Pengadilan Agama Jeneponto.

4 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan belum dikaruniai anak.

5 Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak dua bulan usia pernikahan penggugat dan tergugat rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat kurang perhatian kepada penggugat.
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak terpenuhi.
- Tergugat suka mencuri dan merampok milik orang lain.
- Tergugat suka berjudi.

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari 2014 disebabkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya selaku seorang suami sehingga penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

7 Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih dua tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menetapkan sahnyalah pernikahan antara penggugat ([REDACTED]) dengan tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 di Pattoka, Desa Tombolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).
- 4 Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
- 5 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa hari pada sidang yang telah ditentukan penggugat telah hadir dipersidangan sedang tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut relaas panggilan Nomor 77/Pdt.G/2015/PA Jnp. tertanggal 23 April 2015, 5 Mei 2015 dan 20 Mei 2015 sebagaimana telah dibacakan di persidangan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa oleh karena dalam perkara ini penggugat mengajukan cerai gugat yang dikumulasikan dengan Istbat nikah, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2015/PA Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena ipar sepupu saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 di [REDACTED], Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa penggugat dinikahkan oleh imam Dusun Pattoka bernama [REDACTED], yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama [REDACTED].
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat penggugat dengan tergugat menikah adalah [REDACTED] dan [REDACTED].
- Bahwa mahar pada pernikahan penggugat dengan tergugat berupa kebun satu petak dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus sebagai perawan dan tergugat sebagai jejak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah kediaman orang tua tergugat secara bergantian, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak dua bulan usia perkawinan, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat jarang tinggal di rumah dan jika malam hari tergugat sering keluar rumah tanpa diketahui kemana perginya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat berjudi maupun mencuri namun saksi mengetahui polisi pernah datang menyita barang berupa Motor di rumah tergugat.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah berjalan selama dua tahun lamanya.
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga tidak ada yang berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat karena tergugat jarang tinggal di rumah.

Bahwa atas keterangan saksi pertama penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

2 [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena kemenakan saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat namun mengetahui penggugat dan tergugat telah menikah.
- Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 di [REDACTED], Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa penggugat dinikahkan oleh imam Dusun Pattoka bernama [REDACTED], dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama [REDACTED].
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat penggugat dengan tergugat menikah adalah [REDACTED] dan [REDACTED].
- Bahwa mahar pada pernikahan penggugat dengan tergugat berupa kebun satu petak dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus sebagai perawan dan tergugat sebagai jejaka.

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2015/PA Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah kediaman orang tua tergugat secara bergantian, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak dua bulan usia perkawinan, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis.
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat jarang tinggal di rumah dan jika malam hari tergugat sering keluar rumah tanpa diketahui kemana perginya, dan selama penggugat menikah dengan tergugat saksi hanya melihat dua kali tergugat di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat mencuri atau merampok namun saksi mengetahui polisi pernah datang ingin menyita Motor di rumah tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat bermain judi dengan kartu domino di rumah keluarga penggugat.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah berjalan selama satu tahun lamanya, karena tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena tergugat kurang perhatian kepada penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi kedua penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan agar penggugat rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidakdatangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam pasal 149 R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab Ahkam al Qur'an, Juz II hal. 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

**يَا أَيُّهَا الْمَأْكُودُ نِيْمَلْسِمَا بِجِيْ مَلْفِ وَهْفِ م لَاطِقِ دَلَا ه**

**ن م ي ع د**

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya."

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2015/PA Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak datangan tergugat telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya *agreement to divorce* (persepakatan cerai) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dikumulasi istbat nikah.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sah tidaknya pernikahan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 4 Agustus 2013 di [REDACTED], Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, yang menikahkan penggugat adalah Imam Dusun Pattoka bernama [REDACTED] dan yang menjadi wali nikah ayah kandung penggugat bernama [REDACTED], serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mahar berupa satu petak kebun dibayar tunai, dan antara penggugat dengan tergugat tidak ada halangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil penggugat mengenai pernikahannya, penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dimana keterangan para saksi penggugat tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tahun 2013 di [REDACTED], Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, yang menikahkan penggugat adalah Imam Dusun Pattoka bernama [REDACTED] dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama [REDACTED], dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mahar berupa satu petak kebun dibayar tunai, dan pada saat penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat menikah, penggugat berstatus sebagai perawan sedangkan tergugat berstatus jejak.

Menimbang, bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2013 di [REDACTED], Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, telah melalui tatacara yang ditentukan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan isbat nikah semata-mata untuk kepentingan administrasi perceraian dan tidak ada hal-hal yang menghalangi pernikahan tersebut dilaksanakan secara syar'i, maka majelis hakim berpendapat bahwa pengesahan nikah antara penggugat dengan tergugat telah sejalan dengan prinsip perkawinan hanya saja tidak tercatat.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini lebih mempertimbangkan apakah perkawinan penggugat dan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai hukum syar'i atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat telah memenuhi rukun nikah sebagaimana tersebut dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah terbukti menikah secara agama Islam, namun karena perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga isbat nikah dapat diajukan atau diikumulasi dalam rangka penyelesaian perceraian berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan penggugat untuk disahkan nikahnya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat telah dinyatakan sah sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka selanjutnya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2015/PA Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat karena ketidak hadiran tergugat, sehingga majelis hakim menilai tergugat secara diam-diam telah membenarkan dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam gugatan cerai ini adalah karena sejak dua bulan usia perkawinan penggugat dan tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat kurang perhatian kepada penggugat, tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin, tergugat suka mencuri dan merampok bahkan suka berjudi, hingga puncaknya pada bulan Januari 2014 tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat, sejak kejadian itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih dua tahun lamanya, maka untuk memenuhi pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi dan telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpah, berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dibenarkan, sehingga dapat membuktikan dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2013 di [REDACTED], Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepono, dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama [REDACTED] dan ijab qabulnya diwakilkan oleh Imam Dusun Pattoka bernama [REDACTED], dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mahar berupa satu petak kebun dibayar tunai, saat menikah penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat jarang tinggal di rumah kediaman bersama, tergugat telah mencuri motor milik orang lain.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan kurang lebih dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan. Keduanya tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga. Penggugat mengharapkan tergugat sebagai kepala keluarga dapat memenuhi tanggung jawab memberi rasa aman dan menafkahi keluarga, sedangkan tergugat selalu bersikap cuek, dan selalu meninggalkan rumah kediaman bersama entah kemana. Kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian telah menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan sikap tergugat yang demikian, penggugat sudah tidak tahan bahkan lebih memilih untuk berpisah dengan tergugat. Demikian pula sikap tergugat yang tetap tinggal di rumah orang tuanya dan tidak ada sikap yang nyata dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Sikap masing-masing pihak yang tidak saling memperdulikan itu secara jelas tidak disebabkan

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2015/PA Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu hambatan geografis atau teknis karena baik penggugat maupun tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Jeneponto, yang sangat terjangkau sekalipun dengan alat transportasi umum.

Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugat dalam rumah tangga sudah berlangsung secara terus menerus, hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya suatu usaha nyata kedua belah pihak untuk dapat hidup bersama sejak perpisahan sampai saat diajukannya gugatan ini. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tetap berlangsung tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas secara sengaja kedua belah pihak hidup berpisah dan saling melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, keadaan yang demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*). Penggugat telah menunjukkan pula sikap dan secara tegas menyatakan dalam persidangan bahwa ia telah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai dengan tergugat. Pada sisi lain, upaya damai oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, serta upaya pihak keluarga juga tidak berhasil mendorong penggugat dan tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, demikian pula upaya majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun semua usaha tersebut tidak berhasil, maka telah cukup bagi majelis hakim menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana terurai di atas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* baik kepada penggugat, tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad penggugat bercerai dengan tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh Al-Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

Artinya: *Divoraktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami.*

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka dan sejalan dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan penggugat dan tergugat sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Jeneponto, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian penggugat dan tergugat adalah talak bain sughra.

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2015/PA Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian yang telah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3 Menyatakan sah perkawinan antara penggugat, [REDACTED] dengan tergugat, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tahun 2013 di [REDACTED], Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, [REDACTED] terhadap penggugat, [REDACTED].
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1436 Hijriah oleh kami Dra. Hj. HUSNIWATI sebagai Ketua Majelis, FADILAH, S.Ag. dan IDRIS, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. MUNAWARAH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**FADILAH, S.Ag.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. HUSNIWATI**

Hakim Anggota

ttd

**IDRIS, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. MUNAWARAH**

## Perincian Biaya :

- Pencatatan : Rp 30.000,00,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,00,-
- Panggilan : Rp 500.000,00,-
- Redaksi : Rp 5.000,00,-
- Meterai : Rp 6.000,00,-

Jumlah : Rp591.000,00,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2015/PA Jnp.